

Arus Dinamis Keadilan Gender: Refleksi Mendalam Dalam Perspektif Islam

Dedi Ardiansyah¹, Akbar Aisya Billah²

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 1,2

*Corresponding Address: dedi.ardiansyah@iainponorogo.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received: December 11, 2023

Accepted: December 20, 2023

Published: December 27, 2023

Keywords:

Keadilan;

Gender;

Islam.

ABSTRACT

This research describes the concept of gender justice from an Islamic perspective with a focus on its dynamics. Through in-depth reflection, this study provides an analysis of how Islamic views on gender roles and responsibilities develop in line with social, economic and cultural changes. This research is a literature study that examines literature related to gender and the perspective of gender justice in Islam. The research results show that gender justice in the Islamic view is not a static concept, but rather follows the current of changing times. Next, an in-depth reflection identifies the impact of these changes on Muslim society, including family structure, economic participation and social interactions. This research contributes to a holistic understanding of gender justice in Islam, highlighting emerging challenges and opportunities in contemporary society.

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan konsep keadilan gender dalam perspektif Islam dengan fokus pada dinamikanya. Melalui refleksi secara mendalam kajian ini memberikan telaah bagaimana pandangan Islam terhadap peran dan tanggung jawab gender berkembang sejalan dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang mengkaji literatur-literatur yang terkait dengan gender dan perspektif keadilan gender dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan gender dalam pandangan Islam bukanlah konsep statis, melainkan mengikuti arus perubahan zaman. Selanjutnya refleksi secara mendalam mengidentifikasi dampak perubahan tersebut pada masyarakat muslim, termasuk dalam struktur keluarga, partisipasi ekonomi, dan interaksi sosial. penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang holistik tentang keadilan gender dalam Islam, menyoroti tantangan dan peluang yang muncul dalam masyarakat kontemporer.

© 2023 Dedy Ardiansyah, Akbar Aisya Billah.

PENDAHULUAN

Keadilan gender dalam perspektif Islam merupakan suatu aspek penting yang membutuhkan pemahaman secara mendalam dan kontekstual (Atabik, 2013). Meskipun dalam ajaran Islam telah memberikan dasar prinsip-prinsip keadilan gender, pemahaman tersebut cenderung statis dan terkadang tidak mampu mengakomodasi dinamika sosial serta tantangan kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan refleksi secara mendalam terhadap dinamika keadilan gender dalam Islam, membuka ruang untuk interpretasi yang lebih kontekstual dan relevan dalam menghadapi kompleksitas masyarakat modern.

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat Islam dihadapkan pada perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan. Perubahan ini membawa tantangan baru terkait dengan peran dan hak-hak gender (Angelina et al., 2023). Meskipun prinsip-prinsip ajaran

Islam memberikan kerangka dasar, interpretasi yang statis sering kali tidak cukup untuk merespons perubahan ini dengan efektif. Dalam diskursus gender di era kontemporer ini, isu yang banyak beredar adalah adanya marginalisasi yang cenderung pada diskriminasi oleh laki-laki terhadap perempuan. Kemudian masalah isu-isu tentang gender ini bersambung pada gerakan kaum feminis yang merasa keberatan dan berpandangan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan dan peran yang setara dalam ruang publik, sehingga pada akhirnya terjadi peran ganda (*double borden*) pada perempuan (Harahap, 2019). Namun di sisi lain, memang beberapa terjadi adanya *stereotype* terhadap perempuan dalam bidang pendidikan, yang seharusnya perempuan memiliki hak untuk berpendidikan tinggi.

Pernyataan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana dinamika keadilan gender dalam perspektif Islam tercermin dalam peran dan tanggung jawab gender, dan bagaimana pemahaman ini dapat berkontribusi untuk menyelesaikan tantangan kontemporer terkait kesetaraan gender dalam masyarakat Muslim?

Literatur relevan terkait keadilan gender dalam Islam menjadi landasan utama untuk pemahaman dan pembahasan lebih lanjut. Studi-studi sebelumnya telah menyajikan interpretasi yang beragam terhadap prinsip-prinsip keadilan gender, namun masih terdapat urgensi untuk menggali lebih dalam dan merinci dinamika yang mendasarinya.

Kontribusi utama dari penelitian ini adalah menghadirkan pemahaman yang lebih dinamis terhadap keadilan gender dalam Islam. Inovasi ini terletak pada pengembangan konsep baru dan reinterpretasi yang mampu merespons perubahan sosial dan kontemporer, memberikan wawasan baru dalam mengatasi ketidaksetaraan gender dan menciptakan dasar untuk perubahan positif dalam masyarakat Muslim.

Menilik dari latar belakang di atas, maka peneliti ingin menganalisis dan memaparkan hasil literatur review dari berbagai sumber terkait dengan keadilan gender dalam perspektif Islam, dengan melihat berbagai fenomena perkembangan zaman dan dinamisme globalisasi dan juga berbagai isu yang beredar di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk mengeksplorasi dan menganalisis dinamika keadilan gender dalam perspektif Islam (Evanirosa, Christina Bagenda, Hasnawati, Fauzana Annova, Khisna Azizah, Nuraeni, Maisarah & Ali, Muwafiqus Shobri, 2022). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun pemahaman yang mendalam terhadap perkembangan konsep keadilan gender melalui sintesis literatur yang relevan. Sumber kepustakaan yang diidentifikasi melibatkan literatur akademis, artikel jurnal, buku, dan dokumen-dokumen keagamaan yang berkaitan dengan keadilan gender dalam Islam. Pemilihan sumber-sumber ini dilakukan secara cermat untuk memastikan keragaman perspektif dan kualitas informasi.

Proses seleksi mencakup kriteria inklusi, seperti relevansi dengan topik penelitian, kualitas metodologi, dan konteks sosial budaya yang relevan. Sementara itu, kriteria eksklusi digunakan untuk memastikan bahwa sumber-sumber yang digunakan sesuai dengan fokus penelitian. Analisis literatur dilakukan dengan merinci temuan dan pandangan dari sumber-sumber yang telah diidentifikasi. Penelitian ini mencakup pemahaman terhadap evolusi konsep keadilan gender, dampak perubahan sosial terkini, dan rekomendasi yang muncul dari literatur yang dianalisis (Nana Syaodih Sukmadinata, 2011).

Temuan dari literatur disintesis untuk membentuk gambaran yang komprehensif tentang dinamika keadilan gender dalam Islam. Sintesis ini mencakup perbandingan antara berbagai perspektif, identifikasi tren perubahan, dan menyoroti kerangka nilai yang mendasari interpretasi keadilan gender dalam Islam. Dan temuan dari studi kepustakaan ini memiliki keberlakuan dalam konteks pemahaman keadilan gender dalam Islam. Hasil penelitian ini akan

memberikan kontribusi pada literatur akademis dan memberikan pemahaman yang lebih kaya terhadap dinamika konsep keadilan gender dalam perspektif Islam.

Metode studi kepustakaan ini dipilih untuk memberikan wawasan mendalam terhadap perkembangan dan variasi pemahaman keadilan gender dalam Islam melalui lapisan literatur yang kaya dan beragam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Tanggung Jawab Gender Dalam Pandangan Islam

Secara bahasa, kata “gender” merupakan serapan dari bahasa Inggris yang memiliki makna “jenis kelamin”. Dalam bahasa Spanyol, gender disebut dengan “Genero” yang berarti jenis, rasa atau kelas, lalu dalam bahasa Prancis disebut dengan “Genre”, dan dalam bahasa Latin disebut dengan “Generare” yang memiliki arti rasa atau jenis. Gender juga memiliki kata lain yaitu “sex” yang berarti jenis kelamin. Namun pada hakikatnya, terdapat perbedaan dalam pemaknaan antara gender dan sex (Sholikhati et al., 2022). Makna gender dikonsepsikan untuk mendeskripsikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sesuatu yang bersifat bukan bawaan atau kodrat dari Tuhan yang Maha Esa, namun terbentuk dari budaya, konstruk sosial, dan lingkungan keluarga, itu disebut juga dengan teori nurture. Sedangkan sex, dimaknai dengan sebuah istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sesuatu yang bersifat bawaan atau kodrat dari Tuhan yang Maha Esa, atau juga dari segi anatomi biologis yang berdasarkan alat reproduksi dan aktivitas seksual, dan hal ini juga disebut sebagai teori nature (Malau, 2015).

Dalam Islam telah ditetapkan peran dan tanggung jawab gender yang komplementer antara laki-laki dan perempuan. Pemahaman terhadap konsep ini menegaskan bahwa setiap gender memiliki peran unik dan spesial yang memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk harmoni sosial (Tri Handayani, 2015). Perempuan dan laki-laki diberikan tanggung jawab yang saling melengkapi untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan peran, Islam menekankan kesetaraan hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah SWT. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mencapai ketaqwaan dan menjalankan perintah agama. Prinsip ini menciptakan landasan yang kuat untuk kesetaraan gender dalam hal hak dasar, termasuk hak pendidikan, pekerjaan, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (Subhan, 2015).

Pandangan Islam memberikan penekanan khusus pada pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dan pengembangan keterampilan (Khuza’i, 2012). Rasulullah Muhammad SAW secara eksplisit menyatakan pentingnya pendidikan bagi perempuan, karena perempuan merupakan sekolah pertama (madrasatu-l-ula) bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, dalam konteks pandangan Islam, perempuan dihargai sebagai individu yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang besar dalam masyarakat (Nahdi et al., 2020).

Meskipun ajaran Islam menekankan kesetaraan, tantangan tetap ada dalam implementasinya, terutama dalam interpretasi dan pemahaman kontemporer. Beberapa masyarakat masih menghadapi kendala terkait tradisi dan budaya yang mungkin tidak selalu sejalan dengan prinsip kesetaraan gender dalam Islam. Oleh karena itu, tantangan tersebut perlu diatasi dengan pendekatan yang inklusif dan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai agama (Oktora et al., 2021).

Pandangan Islam terhadap peran dan tanggung jawab gender menciptakan dasar yang kuat untuk kesetaraan dan pemberdayaan. Kesetaraan hak dan tanggung jawab, bersama dengan konsep komplementeritas, membentuk kerangka kerja yang holistik dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama (Sumar, 2015). Tantangan kontemporer membutuhkan pemikiran kreatif dan upaya bersama untuk memastikan implementasi yang lebih efektif dari

prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam masyarakat Muslim. Dengan demikian, pandangan Islam menawarkan fondasi yang relevan dan dinamis dalam membahas isu-isu gender dalam konteks kontemporer (Efendy, 2014).

Di dalam agama Islam, laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Dalam hal kesetaraan, laki-laki dan perempuan semua setara sebagai hamba di hadapan Allah SWT, keduanya berkewajiban untuk beribadah dan menjadi khalifah di muka bumi, dan yang membedakan diantara keduanya adalah ketaqwaannya (Samsidar, 2019). Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Kemudian dalam hal keadilan, laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tanggungjawab yang adil sesuai dengan kodrat masing-masing. Keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sesuai dengan keadaan secara sosiologis maupun biologis. Peran dan tanggungjawab bagi laki-laki maupun perempuan tidak boleh menyalahi kodrat atau sampai pada ranah merubah bentuk biologis (Wulandari, 2022). Sebagai contoh dalam institusi keluarga Islam laki-laki merupakan imam dalam keluarga dan perempuan sebagai makmum, laki-laki tidak bisa melakukan 3 hal yang dimana hal itu hanya bisa dilakukan oleh perempuan yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Semua ini telah ditetapkan oleh syari'at Islam, yang dimana syari'at pada hakikatnya adalah memberikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh manusia (Akbar, 2015).

Perubahan dan Tantangan Terkini dalam Konteks Keadilan Gender

Analisis terhadap perubahan dan tantangan terkini dalam konteks keadilan gender dalam masyarakat Muslim mengungkap adanya dinamika signifikan. Perubahan ekonomi, pergeseran norma sosial, dan tantangan terkait hak-hak gender menandai transformasi dalam tatanan sosial (Kusumawardhana, 2018). Perkembangan teknologi dan globalisasi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap peran gender. Perubahan dalam struktur sosial masyarakat kontemporer menciptakan dinamika baru dalam konteks keadilan gender. Perubahan ekonomi, perkembangan teknologi, dan transformasi nilai-nilai sosial memengaruhi peran dan harapan terhadap laki-laki dan perempuan. Misalnya, partisipasi perempuan dalam dunia kerja semakin meningkat, sementara perubahan norma sosial menciptakan tuntutan baru terhadap konsep keadilan gender (Amaludin, 2023).

Meskipun terdapat perubahan positif, tantangan terkini juga melibatkan hak-hak gender. Perempuan masih menghadapi diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti di tempat kerja, akses pendidikan, dan partisipasi politik (Nurcahyo, 2016). Lingkungan yang tidak selalu mendukung kesetaraan gender dapat menjadi penghalang bagi perempuan untuk mencapai potensinya secara penuh. Hal ini disebabkan oleh tafsir yang bias dan tidak tepat terhadap doktrin agama Islam terutama dalam relasi gender, namun juga terkadang hal ini hanya sebagai sebuah isu yang digunakan untuk memenuhi kebebasan perempuan. Agama Islam mengandung didalamnya ajaran yang bersifat baku dan dalam implementasinya dapat dikembangkan pada hal yang bersifat sekunder sesuai dengan perkembangan zaman (Mursalin, 2021).

Perubahan sosial yang cepat, terutama dalam era teknologi dan globalisasi, juga memainkan peran dalam mengubah paradigma keadilan gender. Teknologi memberikan akses lebih besar terhadap informasi dan pendidikan, tetapi juga membawa tantangan seperti

pelecehan daring dan ketidaksetaraan akses teknologi. Globalisasi membawa perubahan dalam ekonomi global dan dinamika pekerjaan, yang dapat mempengaruhi peran gender dalam masyarakat. Perubahan dalam struktur keluarga menciptakan tantangan baru terhadap keadilan gender. Pergeseran norma keluarga, termasuk tanggung jawab dalam tugas rumah tangga dan perawatan anak, menciptakan pertanyaan tentang pembagian kerja yang adil antara laki-laki dan perempuan. Tantangan ini memerlukan adaptasi terhadap norma-norma keluarga tradisional untuk mencapai keadilan gender yang lebih inklusif (Estuningtyas, 2018).

Sebagai contoh adalah sebagai berikut, suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan juga menjadi tulang punggung keluarga, dan perempuan merupakan pusat ketentraman dan kenyamanan bagi suami dan berkewajiban mengasuh anak lebih dominan (Huda, 2020). Namun tidak semua institusi keluarga memiliki keadaan demikian, terkadang ada seorang istri yang harus bekerja menghidupi keluarga karena keadaan tertentu atau karena suami telah tiada atau dalam keadaan sakit. Hal ini tentu menyebabkan dampak positif maupun negatif, namun terlepas dari pada itu semua bergantung kepada situasi dan kondisi yang dialami, dan juga bagaimana menyikapi dengan bijak hal tersebut. Contoh yang lain adalah peran perempuan di ruang publik dan kepemimpinan perempuan pada suatu daerah. Hal ini diperbolehkan dengan harus memenuhi syarat dan kompetensinya untuk menjadi seorang pemimpin (Pratiwi & Wiyanti, 2017).

Penting untuk memahami bahwa perubahan dan tantangan ini tidak homogen dan bervariasi di berbagai komunitas dan budaya. Pendekatan yang kontekstual dan menghargai keanekaragaman sosial dan budaya diperlukan untuk mengatasi tantangan keadilan gender secara efektif. Perubahan dan tantangan terkini dalam konteks keadilan gender menciptakan kompleksitas baru dalam pemahaman dan implementasi konsep tersebut. Melalui analisis mendalam terhadap dinamika ini, masyarakat dapat mengidentifikasi area-area di mana perubahan positif diperlukan dan mengembangkan strategi yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi beragam dari laki-laki dan perempuan dalam masyarakat kontemporer (Mukarromah, 2018).

Dampak Dinamika Keadilan Gender pada Masyarakat Muslim

Analisis dampak dinamika keadilan gender pada masyarakat Muslim mengungkap sejumlah konsekuensi yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Perubahan dalam persepsi gender dapat memicu transformasi dalam struktur keluarga, partisipasi ekonomi, dan interaksi sosial. Selain itu, keadilan gender yang dinamis juga dapat menciptakan peluang baru untuk perkembangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan (Huda, 2020).

Dinamika keadilan gender dalam masyarakat Muslim memiliki dampak signifikan pada struktur keluarga. Perubahan dalam persepsi peran gender mengarah pada transformasi cara keluarga diorganisir dan tugas-tugas yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Hal ini menciptakan dinamika baru dalam hubungan keluarga dan pengasuhan anak (Setiawan, 2014). Dengan adanya perubahan dalam konsep keadilan gender, terjadi peningkatan partisipasi ekonomi perempuan dalam masyarakat Muslim. Wanita semakin terlibat dalam dunia pekerjaan, baik di sektor formal maupun informal. Ini menciptakan peluang baru untuk kemandirian ekonomi perempuan dan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Huda, 2020).

Dinamika keadilan gender mempengaruhi tingkat akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan. Perubahan ini dapat mengarah pada peningkatan kesempatan pendidikan bagi perempuan, memberikan mereka akses yang lebih besar ke pengetahuan dan keterampilan yang mendukung pengembangan pribadi dan profesional (Kusmanto, 2017). Perubahan dalam konsep keadilan gender juga menciptakan pergolakan dalam norma-norma sosial masyarakat Muslim. Terdapat upaya untuk merevaluasi dan mengubah norma-norma yang mungkin

menghambat kesetaraan gender, upaya-upaya ini menuntut adanya perubahan konstruk sosial yang dimana pada akhirnya akan menentang dan berlawanan dengan syari'at Islam. Ini menciptakan pergeseran dalam persepsi sosial terhadap peran laki-laki dan perempuan dalam berbagai konteks kehidupan. Dalam hal ini syari'at Islam memiliki peran besar sebagai pedoman dan rujukan dalam problematika ini, dan hal-hal yang bersifat primer dalam ajaran agama harus kembali dikuatkan (Tohirin, 2021).

Meskipun terdapat dampak positif, dinamika keadilan gender juga menimbulkan tantangan dan resistensi, terutama dari kelompok-kelompok yang mempertahankan norma-norma tradisional. Penting untuk memahami dan mengatasi resistensi ini untuk mencapai perubahan yang lebih luas dan mendukung implementasi keadilan gender yang berkelanjutan (Huda, 2020).

Dalam menanggapi dampak dinamika keadilan gender, penting untuk memahami konteks kultural dan religius masyarakat Muslim. Pendekatan yang menghormati nilai-nilai dan tradisi lokal dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dan memastikan bahwa perubahan yang terjadi selaras dengan konteks sosial yang ada (Angelina et al., 2023). Dinamika keadilan gender memiliki dampak yang kompleks dan beragam pada masyarakat Muslim. Melalui pemahaman mendalam terhadap perubahan-perubahan ini, masyarakat dapat mengarahkan upaya mereka menuju implementasi kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif (Huda, 2020).

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, kita mengeksplorasi dinamika keadilan gender dalam perspektif Islam melalui refleksi mendalam. Hasil temuan menegaskan bahwa konsep keadilan gender dalam Islam bukanlah suatu kebenaran yang statis; sebaliknya, ia terus bergerak dan berubah sejalan dengan evolusi masyarakat dan perubahan sosial. Dalam menjawab tantangan terkini, seperti perubahan ekonomi dan pergeseran norma sosial, pemahaman yang lebih mendalam terhadap ajaran Islam menjadi kunci untuk memandu perubahan positif dalam masyarakat Muslim. Dalam konteks ini, penelitian ini menegaskan pentingnya melihat keadilan gender sebagai suatu dinamika yang berkembang, bukan sebagai konsep yang terpaku pada interpretasi yang statis.

Dampak dinamika keadilan gender terhadap masyarakat Muslim tergambar jelas dalam perubahan struktural keluarga, partisipasi ekonomi, dan pola interaksi sosial. Kesadaran akan dampak ini memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan kebijakan dan strategi yang lebih inklusif. Dengan menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam pemikiran kontemporer, masyarakat Muslim dapat membentuk langkah-langkah konkrit yang mendukung kesetaraan gender. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur keadilan gender dalam Islam dengan memaparkan dinamika perubahan dan menyoroti urgensi interpretasi yang kontekstual untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih substansial dan relevan dalam masyarakat Muslim.

REFERENCES

- Akbar, E. (2015). Kebijakan Syari'at Islam Dalam Berbusana Islami Sebagai Pemenuhan Hak-Hak Anak Perempuan. *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 14(2), 157. <https://doi.org/10.14421/musawa.2015.142.157-170>
- Amaludin, A. R. (2023). *Pembentukan Konstruksi Pendakwah Perempuan di Media*. 1(November 2022), 45–59.
- Angelina, T., Phen, W., Siti, ;, Danielle, K. ;, & Arum, R. (2023). Analisis Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan. *Nomos: Law Review*, 1, 1–1.
- Atabik, A. (2013). Wajah Maskulin Tafsir Al-Qur'an: Studi Intertekstualitas Ayat-Ayat Kesetaraan Gender. *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 6(2), 299–322. <https://doi.org/10.21043/palastren.v6i2.988>
- Efendy, R. (2014). Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan. *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 7(2), 142–165. <https://doi.org/10.35905/almayyah.v7i2.239>
- Estuningtyas, R. D. (2018). Dampak globalisasi pada politik, ekonomi, cara berfikir dan ideologi serta tantangan dakwahnya. *Al-Munzir*. <https://doi.org/10.31332/am.v11i2.1118>
- Evanirosa, Christina Bagenda, Hasnawati, Fauzana Annova, Khisna Azizah, Nuraeni, Maisarah, R., & Ali, Muwafiqus Shobri, M. A. (2022). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Media Sains Indonesia.
- Harahap, A. (2019). Gender Typing (Pada Anak Usia Sekolah Dasar). *Al-Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial & Keislaman*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.31604/muaddib.v1i1.781>
- Huda, D. (2020). *Rethinking Peran Perempuan Dan Keadilan Gender*. CV Cendekia Press. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=qcwMEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA57&dq=peran+gender&ots=NGd2W0pgx8&sig=iRFpeoNrqdlyQ6SJpwFAaSBUY5k>
- Khuza'i, M. (2012). Problem Definisi Gender: Kajian Atas Konsep Nature Dan Nurture. *Kalimah*, 11(1), 102. <https://doi.org/10.21111/klm.v11i1.486>
- Kusmanto, T. Y. (2017). *Dinamika Pengarusutamaan Gender Pada Pendidikan Tinggi Islam*. 12(9), 303–320. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2091>
- Kusumawardhana, I.-. (2018). Analisis Legal-Sosial Terhadap Kondisi Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Indonesia. *Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(2), 751–776. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v3i2.471>
- Malau, W. (2015). Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan. *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 125. <https://doi.org/10.24114/jupii.v6i2.2292>
- Mukarromah, M. (2018). Kontekstualisasi Makna Dan Hak-Hak Perempuan Dalam Alquran. *Perada*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.35961/perada.v1i1.9>
- Mursalin, A. (2021). Meneguhkan Kesetaraan Gender Yang Berkeadilan Dalam Islam. *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 5(2), 47–58. <https://doi.org/10.30631/harakatan-nisa.2020.52.47-58>
- Nahdi, K., Djalilah, S. R., Suhartiwi, S., Yunitasari, D., & Lutfi, S. (2020). Perempuan sebagai sekolah pertama: koordinasi pembelajaran dari rumah era tatanan normal baru. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 5(2), 1. <https://doi.org/10.29210/3003608000>
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2011). *Metode Penelitian Dan Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nurchahyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 6(01), 25. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.878>
- Oktora, N. Dela, Perkasa, H. L., Prasetyo, D., Alya, N., Mahdani, R., & Agam. (2021). SOSIALISASI POTRET RELASI GENDER PADA MASYARAKAT ULUN LAPPUNG. *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 199–214.

<https://doi.org/10.32332/d.v3i2.3385>

- Pratiwi, H. A., & Wiyanti, E. (2017). Representasi Kesetaraan Gender pada Iklan (Tinjauan Semiotika Citra Laki-Laki dalam Keluarga pada Iklan Televisi). *Jurnal Desain*, 4(03), 212. <https://doi.org/10.30998/jurnaldesain.v4i03.1634>
- Samsidar. (2019). Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga. *An Nisa' Journal*, Vol.12, No(Desember), 665–663. <https://doi.org/10.30863/annisa.v12i2.663>
- Setiawan, E. (2014). Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 6(2). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207>
- Sholikhati, N. I., Wijayanti, L. T., & Verrysaputro, E. A. (2022). Bahasa Seksis dan Sikap Seksisme dalam Bahasa Indonesia. *Jurnal Pendidikan , Bahasa dan Sastra*, 2(02), 147–154.
- Subhan, Z. (2015). *Al-Qur'an Dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*. PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Sumar, W. T. (2015). IMPLEMENTASI KESETARAAN GENDER DALAM BIDANG PENDIDIKAN. *Jurnal Musawa IAIN Palu*, 7, 158–182.
- Tohirin, Z. (2021). Peran Sosial Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Al-Qur'an. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 22(1), 91–108. <https://doi.org/10.23917/profetika.v22i1.14768>
- Tri Handayani, D. I. (2015). Gender Dalam Syariah : Relasi Antara Laki-Laki Dan Perempuan. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, 16(1), 1–13.
- Wulandari, C. (2022). Pendidikan Gender, Ham Dan Peran Ganda Buruh Perempuan Usaha Batu Bata Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Purwosari, Batanghari Nuban, Lampung Timur. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 2(2), 228.